

KONSEP KEPEMILIKAN TANAH DALAM EKONOMI ISLAM, USAHA MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI INDONESIA

Fadli Hudaya¹

Alamat Korespondensi : Jl. KHM Mansyur No.2, Kota Pekalongan, Telp/Fax: 434444
E-mail: mr.fadli82@gmail.com

Abstraksi

Karakteristik tanah berbeda dengan benda pada umumnya, kuantitas tanah bersifat tetap sebanyak daratan dunia. Sebaliknya, benda secara umum justru dapat diproduksi mengikuti keinginan manusia. Walaupun tanah tidak dapat ditambah kuantitas, namun tanah adalah media tanam yang paling banyak dimanfaatkan untuk menopang produksi kebutuhan manusia yang belum tergantikan oleh media lainnya. Sehingga penguasaan lahan tanah oleh seorang memungkinkan bagi dirinya memproduktifkannya menghasilkan keuntungan ekonomi atau menaikkan nilainya dengan cara menahannya. Di Indonesia, 93% penguasaan dan kepemilikan tanah oleh segelintir pengusaha, 7% luas tanah dikuasai dan dimiliki oleh mayoritas penduduk Indonesia sebagai akibat pendistribusian tanah hanya bertumpu pada mekanisme harga, yaitu berpindahnya status kepemilikan karena jual beli. Konsekuensi logisnya adalah penguasaan dan kepemilikan kemungkinan besar berada di tangan penduduk bermodal besar dan tidak untuk sebaliknya. Keadaan ini menyalahi apa yang diamanatkan oleh Pancasila sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muslim adalah 85% penduduk negeri ini adalah pihak yang kemungkinan terdampak dari kebijakan ini sekaligus pihak yang berhak untuk memberikan konsep alternatif. Islam sebagai agama dan jalan hidup bagi seorang muslim memiliki konsep tentang pertanahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui a). konsep pertanahan di Indonesia dan hasil penerapannya, b). konsep pertanahan dalam Islam sekaligus hasil penerapannya, c). menarik konsep yang dapat dijadikan solusi. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka berkaitan dengan konsep pertanahan di Indonesia meliputi perundang-undangan pertanahan, konsep tentang hukum pertanahan dalam khazanah Fiqh Islam, serta sejarah penerapannya. Hasil yang diharapkan adalah perbandingan antara dua konsep pertanahan dan menarik konsep yang dapat diusulkan untuk mengurangi problem pertanahan.

Kata Kunci: *Keperilikan Tanah, Ekonomi Islam, Kemiskinan.*

¹ STIE Muhammadiyah Pekalongan, Pekalongan Jawa Tengah

Pendahuluan

Tanah merupakan faktor produksi paling penting yang menjadi bahan kajian paling serius para ahli ekonomi, karena sifatnya yang khusus yang tidak dimiliki oleh faktor produksi lainnya. Sifat itu antara lain bahwa tanah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan permanen manusia, tanah kuantitasnya terbatas dan bersifat tetap. Sifat lainnya adalah bahwa tanah bukanlah produk yang dihasilkan oleh tenaga manusia. Sebaliknya, segala sesuatu selain tanah seperti mesin, kendaraan pengangkut, dan bangunan adalah produk yang dihasilkan oleh tenaga manusia. Selain itu permasalahan tanah juga telah menjadi penyebab pertentangan, pertikaian, dan pertumpahan darah antar anggota masyarakat. Tanah ternyata juga memberi andil besar dalam perubahan struktur dan sistem masyarakat. Kemunculan diskursus dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme juga sedikit banyak dipicu karena kecemburuan sosial terhadap golongan tertentu dari masyarakat yang memiliki tanah karena hak-hak istimewa dan menjadikannya sebagai alat eksploitasi masyarakat.

Berdasarkan sudut pandang sejarah, status kepemilikan tanah terus berkembang mengikuti kompleksitas masyarakat. Pada masa *kehidupan berburu dan meramu*, kepemilikan atas tanah bukanlah termasuk *raison d'être* oleh masyarakat saat itu. Ketika masyarakat mulai memasuki tahap *awal dunia pertanian*, kepemilikan atas tanah mulai melembaga. Namun, tipe *perladangan berpindah* yang diterapkan oleh masyarakat primitif waktu itu menimbulkan masalah dalam kepemilikan tanah. Kepemilikan tanah saat itu dianggap sebagai kepemilikan sementara karena mereka meninggalkannya setelah selesai dipergunakan. Baru tahap *pertanian*

menetap dan populasi masyarakat semakin bertambah, masyarakat mulai mencintai tanah dan berusaha menguasai tanah secara permanen. Pada periode ini, tanah meski masih dianggap milik masyarakat, dibagi sama rata pada kepala keluarga dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Maka datanglah suatu masa ketika pembagian secara periodik tidak dipakai lagi. Mereka yang telah mengolah tanahnya tidak mau tunduk lagi pada tujuan komunitas. Mereka mempertahankan tanah garapannya dan memunculkan lembaga kepemilikan keluarga. Sistem ini terus berkembang menjadi kepemilikan bebas. Tidak hanya bebas untuk dimiliki, namun juga bebas untuk memindahtangankan kepemilikan kepada pihak lain.²

Pemilikan tanah dianggap suatu tipe kepemilikan yang *par excellence* (paling istimewa) di negara-negara kapitalis.³ Tanah boleh dimiliki oleh individu seluas-luasnya, bahkan menyewakannya kepada masyarakat dengan harga sewa dan harga jual yang dilakukan sewenang-wenang. Akibatnya adalah cukup serius, biaya sewa yang tinggi dimungkin mendorong harga bahan kebutuhan pokok yang di dalamnya terdapat biaya tersebut menjadi ikut naik dan berujung pada inflasi. Bagi negara sendiri, tanah menjadi lahan subur bagi perolehan pajak. Gerakan Henry George tentang pajak tunggal (1886) yang memiliki jutaan pengikut di Amerika Serikat

² Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatib*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 20-22.

³ Negara Kapitalis adalah sebutan bagi Negara yang menerapkan system ekonomi kapitalisme, yang didefinisikan sebagai system ekonomi yang bersandar pada kepemilikan pribadi atas sumber-sumber kekayaan (الرَّأْسَمَالِيَّةُ هِيَ النَّظْمُ (الإقتصادي الذي يقوم على الملكية الخاصة لموارد الثروة). Lihat: Ibrahim Anis dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, hal.319.

memiliki pendapat berdasarkan fakta di atas bahwa pada prinsipnya penyewaan tanah akan memberikan nilai tambah dan karena itu dapat dikenakan pajak tinggi tanpa perlu mengubah perangsang produksi.

Negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis memiliki pandangan bahwa negara memiliki posisi sebagai regulator dan menjaga ruang kebebasan bagi setiap individu. Pandangan dasar tersebut dalam kaca mata ekonomi memberikan peluang bagi terciptanya produktivitas individu bagi sebagai pemilik modal (baik berupa uang, tenaga atau skill) dikarenakan kreatifitas dan inovasi dalam berusaha terbuka lebar. Setiap individu warga negara berkesempatan membangun sebuah perusahaan, mengelolanya, dan memperluas usaha, bahkan memperbanyak lahan tanah yang dimiliki untuk menunjang aktivitas produksinya selama memiliki modal besar. Begitu juga sebaliknya, setiap individu yang memiliki modal kecil juga bebas membangun usahanya dari modal sesuai kemampuannya. Harapan akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan ramainya aktivitas produksi dalam berbagai jenis produk terjadi di setiap hirarki sosial. Pabrik tempat menghasilkan produk lahir dan tumbuh, selanjutnya kegiatan ekonomi lain penopang aktivitas pabrik pun tumbuh, termasuk mendorong harga tanah mengalami kenaikan di sekitar pabrik dan inilah yang disebut pembangunan.

Sebagai konsekuensi dari pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya produktivitas (pelaku ekonomi melakukan aktivitas produksi) adalah meningkatnya kebutuhan tersedianya lahan untuk industri. Akibatnya banyak terjadi alih fungsi tanah dari fungsi pertanian ke fungsi industri, beralih juga kepemilikan dari petani ke pemilik

modal (pengusaha). Selanjutnya secara gradual terjadi penyusutan jumlah tanah pertanian produktif yang tersedia sehingga konflik kepentingan antar sektor ekonomi penggunaan tanah sejalan dengan berkembangnya pembangunan industri.⁴ Adanya perubahan-perubahan tata guna tanah/alih fungsi dari pertanian ke non-pertanian (industri) mengindikasikan terjadinya peralihan hak atas tanah dari petani kepada pengusaha industri. Di samping itu, juga terindikasi bahwa di satu pihak telah menciptakan feodalis (tuan tanah) baru, di lain pihak juga menciptakan kelangkaan (sempitnya) tanah petani.

Terjadinya perubahan sosial hak milik atas tanah terjadi karena semakin meningkatnya nilai ekonomi tanah bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan untuk pembangunan berbagai industri. Secara ekonomis tanah menjadi obyek spekulasi yang dianggap lebih menguntungkan, akhirnya memunculkan kecenderungan baru yakni kepemilikan tanah sebagai barang yang dapat diperdagangkan, bahkan sebagai obyek spekulasi yang bermakna ekonomis semata sehingga membuat pemilik tanah bebas memperlakukan tanah baik diproduktifkan atau didiamkan demi mengejar keuntungan ke depan. Banyak tanah yang oleh pemiliknya sengaja dibiarkan atau tidak dikerjakan dengan cara menelantarkan tanahnya. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan pemilik tanah sengaja menelantarkan tanahnya. Misalnya: investasi dalam bentuk tanah dipandang lebih menguntungkan daripada investasi dengan cara menabung uang di bank,⁵

⁴ Yusriyad., *Industri & Perubahan Fungsi Sosial: Hak Milik Atas Tanah*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal.196.

⁵ Hasil kajian Prof. Yusriadi terkait tanah terlantar di Kelurahan Wujil, Kabupaten

tanah sengaja diterlantarkan karena belum tersedianya modal atau biaya untuk mengerjakan tanahnya, dan karena tanah yang bersangkutan masih dalam sengketa di antara para ahli waris.⁶

Adanya peran pemerintah yang dominan, pada gilirannya telah mereduksi hak-hak atas tanah. Dominasi pemerintah di bidang pertanahan ini antara lain tampak dari konsep yang mengedepankan tanah yang dibatasi dengan fungsi sosial atau kepentingan nasional, atau kepentingan yang mengatasnamakan demi pembangunan. Berdasar hak menguasai dari negara ditentukan bermacam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang atau badan hukum sesuai ketentuan: 1. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, 2. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, 3. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan hukum yang sepenuhnya dengan tanah, 4. Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan sendiri atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan, 5. Melakukan pengendalian pemanfaatan tanah melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah sesuai dengan

Semarang. Tanah seluas 7.000 M² di Semarang diperoleh dengan jual beli tahun 1996 dengan harga Rp. 35.000,- per meter persegi. Harga tanah setelah 5 tahun kemudian yaitu tahun 2001 rata-rata sebesar Rp.200.000,- per meter persegi. Sehingga ratio keuntungannya adalah Rp. 200.000,- : Rp. 35.000,- x 100 = 571%. Maka rata-rata kenaikan harga tanah selama 5 tahun adalah 571% : 5 = 114%. Sebaliknya suku bunga bank berkisar antara 15,50% sampai 25% per tahun.

⁶ Yusriyadi. *Industri & Perubahan Fungsi Sosial: Hak Milik Atas Tanah*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), Hal. 205.

kondisi tanah dan rencana pembangunan, 6. Menertibkan peraturan-peraturan sebagai pelaksanaan UUPA.

Realitas kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia dalam kurun waktu 3 (tiga) dekade terakhir, diwarnai oleh sejumlah sengketa. Dari segi kuantitas, berbagai sengketa tersebut dapat dilihat dari beberapa catatan yang ada di masa Orde Baru yang antara lain menyebutkan adanya 1.497 kasus sengketa lahan pertanahan yang mengorbankan 232.177 kepala keluarga dan berlangsung di atas tanah seluas 1.052.514, 37 Ha.⁷ Di samping sengketa pertanahan, ditemui juga ketimpangan atau deferensiasi mengenai pemilikan dan penguasaan tanah. Sensus pertanian 1993 mencatat sekalipun ada peningkatan rumah tangga petani yang memiliki tanah dari 15,9 juta rumah tangga menjadi 18 juta rumah tangga akan tetapi dalam periode yang sama, terjadi penurunan luas tanah pertanian dari 16,7 juta hektar menjadi 13,4 juta hektar, sehingga rata-rata pemilikan tanah per rumah tangga turun dari 1,09 hektar menjadi 0,74 hektar. Akibat berikutnya adalah semakin bertambahnya jumlah petani berlahan sempit (gurem) yaitu petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar dari 6,5 juta rumah tangga menjadi 8,7 juta rumah tangga (atau meliputi 48 % dari total rumah tangga tani pemiliki tanah).⁸

Di samping sengketa pertanahan, permasalahan juga diwarnai oleh maraknya alih fungsi (konversi) tanah dari pertanian ke non-pertanian, tanah guntai (*absentee*) dan tanah terlantar.

⁷ Rikardo Simamarta, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal.16.

⁸ Yusriyadi. *Industri & Perubahan Fungsi Sosial: Hak Milik Atas Tanah*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal.206.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, penyusutan lahan pertanian yang sebagian besar disebabkan ekspansi sektor industri ke lahan-lahan subur sektor pertanian dan ini diperkirakan mencapai 102.780 hektar setiap tahunnya.⁹ Sensus pertanian tahun 1993 menyebutkan bahwa alih fungsi tanah (konversi) tanah pertanian secara nasional mencapai 1,28 juta hektar dan 79 % lebih terjadi di pulau Jawa. Alih fungsi tanah sawah mencapai 68,3 % dan sisanya (32,7%) adalah tanah kering. Lebih dari 55% tanah yang dikonversi sebagian besar diperuntukkan bagi pengembangan kawasan industri.¹⁰

Fakta di atas adalah konsekuensi dari diberikannya kebebasan kepemilikan lahan bagi siapa pun yang memiliki modal, serta pemanfaatannya. Salamuddin Daeng memaparkan 93% luas daratan Indonesia dikuasai pemodal asing dan domestik, yang mana hak penguasaan ini terjadi sebagai konsekuensi dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sendiri dalam bentuk Undang-Undang terkait HPH, HTI, HPR, dan Kontrak Kerjasama Migas (KKS).¹¹

Konsep Pertanahan dalam Islam Definisi *al-Hakim* dan *as-Syar'u* dalam Islam.

Abdul Wahhab Kholaf (dosen hukum Islam di Universitas Kairo) sebelumnya mengatakan dalam bukunya *Ilmu Ushulil Fiqh* bahwa tidak ada perbedaan di antara ulama kaum muslimin bahwasanya sumber hukum syariat bagi semua perbuatan hamba adalah Allah *Ta'ala* sama saja (apakah-*pen*) telah Allah tampakkan hukumnya secara

langsung pada perbuatan manusia dari nash-nash yang telah Allah wahyukan kepada utusan-Nya yang mulia Muhammad *sholallahu 'alaihi wassalaam* ataupun yang telah ditetapkan hukumnya oleh para Mujtahid bagi perbuatan hamba berdasarkan dalil-dalil dan petunjuk/tanda-tanda yang telah Allah syari'atkan untuk menarik hukum-hukum-Nya, oleh karena itu para ulama telah menyepakati argumentasi mereka tentang definisi hukum syariat sebagai seruan (الخطاب) Allah yang berkaitan dengan perbuatan hamba (berupa) tuntutan (*tholaban*), pilihan (*takhyiran*), wadh'iy (*Wadh'an/hukum* yang menghukumi hukum *taklifi-pen*).¹²

Dan telah *masyhur* (dipahami semua) dalam pemahaman ushul mereka (ulama) sebuah kaidah ushul “لَا حُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ” (tidak ada hukum kecuali milik/berasal dari Allah) dan ini dibenarkan oleh firman Allah dalam Surat al-An'am ayat 57 yaitu: “إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفُصِّلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ” (Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menetapkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik). Sebagaimana dikatakan Imam Muhammad Abu Zahra di dalam kitabnya *Ushulul Fiqh* bahwa tidak ada keraguan bahwa definisi yang telah disebutkan sejatinya hukum itu mengikuti/tunduk kepada pemilik hukum (الْحَاكِمُ) dikarenakan makna hukum dalam istilah ulama *ushul fiqh* adalah seruan (الخطاب) Allah yang berkaitan dengan perbuatan hamba (berupa) tuntutan (*tholaban*), pilihan (*takhyiran*), wadh'iy (*wadh'an/hukum* yang menghukumi hukum *taklifi-pen*), dan definisi tersebut mengikuti/tunduk tidak boleh tidak bahwa *al-hakim* (pemilik hukum) di dalam *fiqh* Islam

⁹ Kompas, 30 Oktober 2002.

¹⁰ Yusriyadi. *Industri & Perubahan Fungsi Sosial: Hak Milik Atas Tanah*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), Hal. 174.

¹¹ <https://www.intelijen.co.id/duh-93-luas-daratan-ri-dikuasai-taipan-dan-pihak-asing/>

¹² Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet.VIII. (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah), hal.96-97.

adalah Allah *subhanahu wa ta'ala*, meskipun syariat ini adalah aturan/undang-undang keagamaan tetap dikembalikan ke asalnya yaitu kepada wahyu dari langit. sedangkan *al-hakim* (pemilik hukum) di sini adalah Allah *Ta'ala* dan segala metode pemaknaan (*at-ta'rif*) hukum di sini sesungguhnya hanya *manhaj-manhaj* untuk mengetahui hukum Allah dan hukum agama-Nya, berdasarkan hal tersebut telah bersepakat sebagian besar (*jumhur*) kaum muslim bahkan mereka telah ber-*ijma'* hingga benar menetapkan *ijma'* bahwa *al-hakim* (pemilik hukum) di dalam Islam adalah Allah *Ta'ala* dan bahwasanya tidak ada syariat kecuali berasal dari Allah, dan Al-Qur'an Al-Karim telah menjelaskan: “*Sesungguhnya hukum kecuali milik Allah*”, dan Allah telah berfirman: “*dan tetapkanlah hukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan Allah*”, dan Allah telah berfirman: “*dan barang siapa tidak berhukum/menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka (semua) itu adalah orang fasik*”.

Telah jelas dari apa yang dijelaskan sebelumnya menurut pandangan Islam bahwasanya *Al-Hakim* (pemilik hukum) itu adalah Allah *Ta'ala* dan bahwasanya standar hukum (*Miqyas al-hukmi*) atas perbuatan manusia adalah hukum syariat sehingga sebuah kebaikan (*al-hasan*) adalah apa-apa yang dianggap baik oleh syara' dan sebuah keburukan (*al-qobih*) adalah apa-apa yang dianggap buruk oleh syara'.¹³

Dan wajiblah bagi umat ini (muslim) kembali kepada hukum syara' sebelum melaksanakan segala bentuk aktivitas transaksi (*at-tashoruf*) dan sebelum menentukan suatu situasi/kondisi ke depan maksudnya (menetapkan) sebuah keputusan (*qodhiyyah*) antara beberapa

¹³ Kaidah Ushul menyebutkan: “*الْحَسَنُ مَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ وَالْقَبِيحُ مَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ*”

keputusan mereka, maka tidak ada pertimbangan bagi aturan-aturan lain yang akan diberlakukan oleh manusia dan tidak juga bagi pendapat umum atau pengesahan negara jika itu mengharamkan yang seharusnya halal atau menghalalkan yang seharusnya haram, maka kaum muslim pun (boleh) memberlakukan syarat kecuali syarat itu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Asas Kepemilikan Dalam Islam

Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan sistem ekonomi lain terkait harta (المال) dan kepemilikan (المِلْكِيَّة). Ulama dari kaum muslimin telah mendefinisikan harta dalam 2 (dua) sudut pandang, pertama secara bahasa (لُغَةً) yaitu apa saja yang engkau kuasai dari segala sesuatu.¹⁴ Kedua secara istilah (أَصْطِلَاحًا) yaitu segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan melalui suatu cara dari berbagai macam cara yang *syar'i* (sesuai dengan syari'at) salah satunya jual beli, sewa tenaga, dan hibah/pemberian.¹⁵ Sejalan dengan definisi itu Prof. Rowwas Qol'ahji mendeskripsikan harta sebagai segala sesuatu yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dari apa saja yang memang diperbolehkan oleh hukum syari'at untuk dimanfaatkan.¹⁶ Termasuk di dalam pembahasan harta ini adalah tanah.

Ulama kaum muslimin juga memiliki pandangan bahwa sesungguhnya harta (termasuk tanah) adalah milik Allah dengan menganggap Allah adalah

¹⁴ Definisi harta adalah: *المَالُ هُوَ مَا مَلَكَتْهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ*, Lihat: Al-Fairuz Abadi, *Qamus Al-Muhith*, Cet.VII (Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 1997), hal.1059.

¹⁵ Muhammad Husein Abdullah, *Dirosat fi al-Fikri al-Islamiy*, (Oman: Daar al-Bayariq, 1990), hal. 53 – 54.

¹⁶ Harta didefinisikan *كُلُّ مَا يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مِمَّا أَبَاحَ الشَّرْعُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ*, lihat Rowwas Qol'ahji, *Mu'jam Lughoti al-Fuqoha*, Cet.II (Beirut: Daar an-Nafais, 1988), hal. 298.

penguasa segala sesuatu. Pernyataan ini didasarkan pada surat An-Nuur: 33 yang berbunyi : “ وَآتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ “. Bentuk kalimat *idhofah* yang terdiri dari kata مَال yang artinya harta sebagai *mudhof* dan kata الله sebagai *mudhof ilaihi* menunjukkan harta dinisbatkan kepemilikannya pada Allah. Dan selanjutnya Allah menguasai kepada keturunan anak adam atas suatu harta, memberikannya kepada mereka, dan memberikan mereka hak kepemilikan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi: “ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْهُ نَسْفًا لِيَسْفَىٰ بِهِ ” (dan belanjakanlah oleh kalian apa saja yang Allah kuasakan pada kalian di dalamnya).

Sedangkan konsep kepemilikan (المِلْكِيَّةُ) menurut Islam juga dimaknai dalam 2 (dua) perspektif yaitu secara bahasa (لُغَةً) yaitu tata cara yang diperbolehkan bagi manusia untuk memanfaatkan hasil produksi baik dalam bentuk jasa (الْخِدْمَات) dan barang (السَّلْع). Dan secara hukum (شَرْعًا) adalah izin dari Sang Pemilik hukum untuk memanfaatkan suatu barang. Sang pembuat hukum (الشَّارِع) yang dimaksud di sini adalah Allah. Barang (العَيْنُ) di sini adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Dan Izin (الإِذْنُ) di sini adalah hukum syara'.¹⁷ Berdasarkan penjelasan di atas, maka distribusi kepemilikan harta di antara manusia itu tergantung pada ketentuan boleh dan tidak boleh menurut syari'at Islam (hukum Islam) dan bukan oleh ketentuan lainnya.

Berdasarkan definisi kepemilikan di atas maka dalam konsep Islam, kepemilikan seseorang atas harta termasuk kepemilikan tanah dianggap ada atau tidak ada itu tergantung pada boleh atau tidak boleh orang tersebut

¹⁷ Definisi Kepemilikan adalah المِلْكِيَّةُ هِيَ إِذْنُ الشَّارِعِ بِالْإِثْقَاءِ بِالْعَيْنِ. Lihat: Muhammad Husein Abdullah, *Dirosat fi al-Fikri al-Islamiy*, (Oman: Daar al-Bayariq, 1990), hal. 53 – 54.

memilikinya menurut pandangan syariat Islam.¹⁸ Sebagai contoh seorang tidak berhak atas harta yang diperoleh dari aktivitas korupsi walaupun dia menguasainya saat itu dikarenakan syari'at Islam mengharamkan aktivitas korupsi (pencurian), sehingga konsekuensi hukumnya adalah orang tersebut tidak berhak menggunakannya, memberikannya pada orang lain, dan memperjualbelikannya. Begitu juga sebaliknya, seorang berhak atas harta yang diperoleh dari berniaga yang sesuai dengan syari'at Islam, maka konsekuensinya adalah orang tersebut berhak menggunakannya, memberikannya pada orang lain dan menjualnya kembali. Sebagaimana bunyi kaidah Fiqh: كُلُّ مَا حُرِّمَ عَلَى الْعِبَادِ حُرْمًا كُلًّا مَا حُرِّمَ عَلَى الْعِبَادِ حُرْمًا كُلًّا (segala macam barang yang diharamkan atas hamba, diharamkan (baginya) untuk menjualnya, memberikannya, dan memanfaatkannya).

Dengan demikian, Islam telah menjelaskan dengan gamblang filosofi kepemilikan suatu harta termasuk di dalamnya tanah. Intinya ada 2 (dua) poin, yaitu : Pertama, pemilik hakiki dari tanah adalah Allah SWT. Kedua, Allah SWT sebagai pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah.¹⁹ Oleh sebab itu jika pemilik asal harta adalah Allah maka berputarnya harta di dalam aktivitas ekonomi di antara para pelaku ekonomi

¹⁸ Syariat Islam adalah seruan dari Sang Pemilik Hukum (الشَّارِع) yang berkaitan dengan perbuatan hamba (العِبَاد) dalam bentuk tuntutan (الإِثْقَاءُ) atau pilihan (التَّخْيِيرُ) atau hukum yang menghukumi hukum taklifi (الْوَضْعِي). Lihat: Atha' Abu Rasyah, *Taysiru al-Wushul ila al-Ushul*, Cet.III (Beirut: Daar al-Ummah, 2000),hal. 13.

¹⁹ Nuzhat Iqbal, *The Concept of Land Ownerships in Islam and Poverty Alleviation in Pakistan*, *The Pakistan Development Review*, 2000, hal. 649.

seperti individu, masyarakat dan negara pun harus mengikuti ketentuan boleh dan tidaknya menurut syari'at Islam (hukum Islam).

Setiap tanah mempunyai lahan (رَقَبَةٌ) sekaligus kegunaan (مَنْفَعَةٌ). Lahan adalah dzat tanahnya itu sendiri, sedangkan kegunaan adalah pemanfaatannya, misalnya untuk pertanian dan sebagainya. Islam telah membolehkan kepemilikan lahan (dzat tanah) maupun pemanfaatannya. Islam juga telah menentukan hukum bagi masing-masing kepemilikan ini yakni hukum atas lahan (dzat tanah) tersendiri dan hukum atas pemanfaatannya tersendiri.²⁰

Konsep dasar dalam Syariah Islam telah membagi tanah dalam 2 (dua) macam tanah yaitu : (1) tanah usyriah (الأَرْضُ الْعَنْشَرِيَّةُ), dan (2) tanah kharajiyah (الأَرْضُ الْخَرَاجِيَّةُ).²¹ Tanah Usyriah adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara damai tanpa peperangan, contohnya Madinah Munawwarah dan Indonesia. Termasuk tanah usyriah adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan peperangan, misalnya Makkah, juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh seseorang (ihya`ul mawat).²² Tanah

usyriah ini adalah tanah milik individu, baik zatnya (رَقَبَةٌ), maupun pemanfaatannya (مَنْفَعَةٌ). Maka individu boleh memperjualbelikan, menggadaikan, menghibahkan, mewariskan, dan sebagainya.

Tanah usyriah ini jika berbentuk tanah pertanian akan dikenai kewajiban usyr (yaitu zakat pertanian) sebesar sepersepuluh (10 %) jika diairi dengan air hujan (tadah hujan). Jika diairi dengan irigasi buatan zakatnya 5 %. Jika tanah pertanian ini tidak ditanami, tak terkena kewajiban zakatnya. Sabda Nabi SAW, "Pada tanah yang diairi sungai dan hujan zakatnya sepersepuluh, pada tanah yang diairi dengan unta zakatnya setengah dari sepersepuluh." (HR Ahmad, Muslim, dan Abu Dawud).

Jika tanah usyriah ini tidak berbentuk tanah pertanian, misalnya berbentuk tanah pemukiman penduduk, tidak ada zakatnya. Kecuali jika tanah itu diperdagangkan, maka terkena zakat perdagangan. Jika tanah usyriah ini dibeli oleh seorang non muslim (kafir), tanah ini tidak terkena kewajiban usyr (zakat), sebab non muslim tidak dibebani kewajiban zakat.²³

Selanjutnya adalah Tanah Kharajiyah, yaitu tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (*al-harb*), misalnya tanah Irak, Syam, dan Mesir kecuali Jazirah Arab, atau tanah yang dikuasai melalui perdamaian (*al-shulhu*), misalnya tanah Bahrain dan Khurasan.²⁴

²⁰ Taqiyuddin an-Nabhaniy, *an-Nizhomu al-Iqtishodiy fil Islam*, Cet.VII (Beirut: Daar al-Ummah, 2004), hal.

²¹ Taqiyuddin an-Nabhaniy, *As-Syakhshiyah al-Islamiyyah Juz II*, Cet.V (Beirut: Daar al-Ummah, 2003), hal.237.

²² Tanah mati (مَوَاتِ الْأَرْضِ) yaitu tanah yang tidak nampak padanya tanda kepemilikan seseorang, baik milik individu ataupun negara, sehingga tidaklah tampak di tanah tersebut tanda sesuatu baik dipagari, ditanami, diolah atau semisalnya. (Lihat *an-Nizhomu al-Iqtishodiy fil Islam*, Cet.VII (Beirut: Daar al-Ummah, 2004), hal.132). Sedangkan menghidupkan tanah mati (إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ) adalah menjadikan tanah yang mati atau tidak ada yang memiliki menjadi bermanfaat dengan satu berbagai macam cara pemanfaatan seperti menjadikan tanah kebun, mendirikan bangunan, atau menjadikan tanah pertanian. (Lihat

Rowwas Qol'ahji, *Mu'jam Lughotil Fuqoha'*, (Damaskus: Daar an-Nafais, 1988), hal. 33.)

²³ Abdul Qodim Zallum, *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Cet. III (Beirut: Daar al-Ummah, 2004), hal.48.

²⁴ Taqiyuddin an-Nabhaniy, *As-Syakhshiyah al-Islamiyyah Juz II*, Cet.V (Beirut: Daar al-Ummah, 2003), hal.248. dan Abdul Qoddim Zallum, *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Cet. III (Beirut: Daar al-Ummah, 2004), hal.46.

Tanah kharajiyah ini zatnya (رَقَبَةٌ) adalah milik seluruh kaum muslimin, di mana negara melalui Baitul Mal bertindak mewakili kaum muslimin. Ringkasnya, tanah kharajiyah ini zatnya adalah milik negara. Jadi tanah kharajiyah zatnya bukan milik individu seperti tanah usyriyah. Namun manfaatnya adalah milik individu. Meski tanah kharajiyah dapat diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan, namun berbeda dengan tanah usyriyah, tanah kharajiyah tidak boleh diwakafkan, sebab zatnya milik negara. Sedang tanah usyriyah boleh diwakafkan sebab zatnya milik individu.²⁵

Tanah kharajiyah ini jika berbentuk tanah pertanian akan terkena kewajiban kharaj (pajak tanah, *land tax*), yaitu pungutan yang diambil negara setahun sekali dari tanah pertanian yang besarnya diperkirakan sesuai dengan kondisi tanahnya. Baik ditanami atau tidak, kharaj tetap dipungut. Tanah kharajiyah yang dikuasai dengan perang (*al-harb*), kharajnya bersifat abadi. Artinya kharaj tetap wajib dibayar dan tidak gugur, meskipun pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual oleh non muslim kepada muslim. Sebagaimana Umar bin al-Khattab tetap memungut kharaj dari tanah kharajiyah yang dikuasai karena perang meski pemiliknya sudah masuk Islam.²⁶

Tapi jika tanah kharajiyah itu dikuasai dengan perdamaian (*al-shulhu*), maka ada dua kemungkinan : (1) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik kaum muslimin, kharajnya bersifat tetap (abadi) meski pemiliknya masuk Islam atau tanahnya

dijual kepada muslim. (2) jika perdamaian itu menetapkan tanah itu menjadi milik mereka (non muslim), kedudukan kharaj sama dengan jizyah, yang akan gugur jika pemiliknya masuk Islam atau tanahnya dijual kepada muslim.²⁷

Jika tanah kharajiyah yang ada bukan berbentuk tanah pertanian, misal berupa tanah yang dijadikan pemukiman penduduk, maka ia tak terkena kewajiban kharaj. Demikian pula tidak terkena kewajiban zakat (*usyr*). Kecuali jika tanah itu diperjualbelikan, akan terkena kewajiban zakat perdagangan.²⁸

Namun kadang kharaj dan zakat (*usyr*) harus dibayar bersama-sama pada satu tanah. Yaitu jika ada tanah kharajiyah yang dikuasai melalui perang (akan terkena kharaj abadi), lalu tanah itu dijual kepada muslim (akan terkena zakat/*usyr*). Dalam kondisi ini, kharaj dibayar lebih dulu dari hasil tanah pertaniannya. Lalu jika sisanya masih mencapai nishab, zakat pun wajib dikeluarkan.²⁹

Cara-Cara Memperoleh Kepemilikan Tanah

Menurut Abdurrahman Al-Maliki, tanah dapat dimiliki dengan 6 (enam) cara menurut hukum Islam, yaitu melalui : (1) jual beli, (2) waris, (3) hibah, (4) *ihya`ul mawat* (menghidupkan tanah mati), (5) *tahjir* (membuat batas pada tanah mati), (6) *iqtha`* (pemberian negara kepada rakyat). (Al-Maliki, *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mustla*, hal. 51).

Jual-beli (*al-ba'i*), menurut istilah hukum adalah saling tukar menukar harta dengan harta baik kepemilikan

²⁵ Abdul Qoddim Zallum, *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Cet. III (Beirut: Daar al-Ummah, 2004), hal.48.

²⁶ Abdul Qoddim Zallum, *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Cet. III (Beirut: Daar al-Ummah, 2004), hal.48.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Taqiyuddin an-Nabhaniy, *As-Syakhshiyah al-Islamiyyah Juz II*, Cet.V (Beirut: Daar al-Ummah, 2003), hal.247.

²⁹ Abdul Qoddim Zallum, *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Cet. III (Beirut: Daar al-Ummah, 2004), hal.50-51.

dan penguasaannya dengan jalan saling ridho,³⁰ Islam telah membolehkan akad jual beli pada benda yang dihalalkan oleh Allah termasuk salah satunya adalah tanah, yang mana dengan akad jual beli ini saling berpindahlah harta dari satu pihak ke pihak lain disertai kompensasi berupa harga.

Waris menurut istilah hukum adalah segala sesuatu yang ditinggalkan si mayit kepada ahli warisnya.³¹ Sedangkan Hibah yaitu perpindahan kepemilikan tanpa ada kompensasi/pengganti.³²

Adapun *ihya`ul mawat* artinya adalah menghidupkan tanah mati (*al- mawat*). Pengertian tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun³³. Menghidupkan tanah mati, artinya memanfaatkan tanah itu, misalnya dengan bercocok tanam padanya, menanaminya dengan pohon, membangun bangunan di atasnya, dan sebagainya. Sabda Nabi SAW, "Barangsiapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya." (HR Bukhari).³⁴

Tahjir artinya membuat batas pada suatu tanah. Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa membuat suatu

batas pada suatu tanah (mati), maka tanah itu menjadi miliknya." (HR Ahmad).

Sedang *iqtha`*, artinya pemberian tanah milik negara kepada rakyat. Nabi SAW pada saat tiba di kota Madinah, pernah memberikan tanah kepada Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khatthab. Nabi SAW juga pernah memberikan tanah yang luas kepada Zubair bin Awwam.³⁵

Hilangnya Hak Kepemilikan Tanah Pertanian

Syariat Islam menetapkan bahwa hak kepemilikan tanah pertanian akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu mengolahnya.³⁶

Umar bin Khatthab pernah berkata, "Orang yang membuat batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun ditelantarkan." Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. Para sahabat menyetujuinya sehingga menjadi Ijma' Sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi SAW) dalam masalah ini.³⁷

Pencabutan hak milik ini tidak terbatas pada tanah mati (*mawat*) yang dimiliki dengan cara *tahjir* (pembuatan batas) saja, namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara-cara lain atas dasar Qiyas. Misalnya, yang dimiliki melalui jual beli, waris, hibah, dan lain-lain. Sebab yang

³⁰ Definisi jual beli: مَبَادِلُهُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَ تَمَلُّكًا عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي . Lihat: Taqiyuddin an-Nabhaniy, *As-Syakhshiyah al-Islamiyyah Juz II*, Cet.V (Beirut: Daar al-Ummah, 2003), hal.285.

³¹ Definisi waris: مَا يُخْلَفُهُ الْمَيِّتُ لِوَرَثَتِهِ . Lihat: Rowwas Qol'ahji, *Mu'jam Lughoti al-Fuqoha*, Cet.II (Beirut: Daar an-Nafais, 1988), hal.37.

³² Definisi hibah: التَّمْلِيكُ بِلَا عَوَضٍ . Lihat: Rowwas Qol'ahji, *Mu'jam Lughoti al-Fuqoha*, Cet.II (Beirut: Daar an-Nafais, 1988), hal.372.

³³ Definisi lain: المَوَاتُ : الأَرْضُ الَّتِي لَا مَالِكَ لَهَا وَ لَا (وَجُوحِ الإِنْتِفَاعِ) يَتَنَفَّعُ بِهَا بِوَجْهِ مِنْ وَجْهِ الإِنْتِفَاعِ yaitu suatu tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dia manfaatkan dengan satu cara dari berbagai macam cara pemanfaatan tanah. Lihat: Rowwas Qol'ahji, *Mu'jam Lughoti al-Fuqoha*, Cet.II (Beirut: Daar an-Nafais, 1988), hal.353.

³⁴ Taqiyuddin an-Nabhaniy, *an-Nizhomu al-Iqtishodiy fil Islam*, Cet.VII (Beirut: Daar al-Ummah, 2004), hal.79.

³⁵ Taqiyuddin an-Nabhaniy, *an-Nizhomu al-Iqtishodiy fil Islam*, Cet.VII (Beirut: Daar al-Ummah, 2004), hal.119.

³⁶ Taqiyuddin an-Nabhaniy, *an-Nizhomu al-Iqtishodiy fil Islam*, Cet.VII (Beirut: Daar al-Ummah, 2004), hal.139.

³⁷ Hadist berbunyi: مَنْ عَطَلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ أَمْ يُعَمَّرُهَا، فَجَاءَ غَيْرُهُ فَعَمَّرَهَا فِيهَا لَهُ . Lihat: Taqiyuddin an-Nabhaniy, *as-Syakhshiyah al-Islamiyyah, Juz.II* (Beirut: Daar al-Ummah, 2003), hal.242.

menjadi alasan hukum (*illat*, ratio legis) dari pencabutan hak milik bukanlah cara-cara memilikinya, melainkan penelantaran selama tiga tahun (*ta'thil al-ardh*).³⁸ (Al-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 139).

Pemanfaatan Tanah (at-tasharruf fi al-ardh)

Syariah Islam mengharuskan pemilik tanah pertanian untuk mengolahnya sehingga tanahnya produktif. Negara dapat membantunya dalam penyediaan sarana produksi pertanian, seperti kebijakan Khalifah Umar bin Khathab memberikan bantuan sarana pertanian kepada para petani Irak untuk mengolah tanah pertanian mereka.

Jika pemilik tanah itu tidak mampu mengolahnya, dianjurkan untuk diberikan kepada orang lain tanpa kompensasi. Nabi SAW bersabda, *"Barangsiapa mempunyai tanah (pertanian), hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya."* (HR Bukhari).³⁹

Jika pemilik tanah pertanian menelantarkan tanahnya selama tiga tahun, maka hak kepemilikannya akan hilang, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya.

Larangan Menyewakan Lahan Pertanian

Lahan pertanian tidak boleh disewakan, baik tanah kharajiyah maupun tanah usyriyah, baik sewa itu dibayar dalam bentuk hasil pertaniannya maupun dalam bentuk lainnya (misalnya uang). (Al-Nabhani, ibid. hal. 141).

Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa mempunyai tanah (pertanian),*

hendaklah ia mengolahnya, atau memberikan kepada saudaranya, jika ia enggan [memberikan] maka tahanlah tanahnya itu." (HR Bukhari). Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW telah melarang mengambil upah sewa (*ajrun*) atau bagi hasil (*hazhun*) dari tanah. Hadis-hadis ini dengan jelas melarang penyewaan lahan pertanian (*ijaratul ardh*).

Sebagian ulama membolehkan penyewaan lahan pertanian dengan sistem bagi hasil, yang disebut *muzara'ah*. Dengan dalil bahwa Rasulullah SAW telah bermuamalah dengan penduduk Khaibar dengan sistem bagi hasil, yakni setengah hasilnya untuk Rasulullah SAW dan setengah hasilnya untuk penduduk Khaibar.

Dalil ini kurang kuat, karena tanah Khaibar bukanlah tanah pertanian yang kosong, melainkan tanah berpohon. Jadi muamalah yang dilakukan Nabi SAW adalah bagi hasil merawat pohon yang sudah ada, yang disebut *musaqat*, bukan bagi hasil dari tanah kosong yang kemudian baru ditanami (*muzara'ah*). Tanah Khaibar sebagian besar adalah tanah berpohon (kurma), hanya sebagian kecil saja yang kosong yang dapat ditanami. (Al-Nabhani, ibid., hal. 142).

Larangan ini khusus untuk menyewakan lahan pertanian untuk ditanami. Adapun menyewakan tanah bukan untuk ditanami, misal untuk dibuat kandang peternakan, kolam ikan, tempat penyimpanan (gudang), untuk menjemur padi, dan sebagainya, hukumnya boleh-boleh saja sebab tidak ada larangan Syariah dalam masalah ini.

Tanah Yang Memiliki Tambang

Tanah yang di dalamnya ada tambang, misalkan minyak, emas, perak, tembaga, dan sebagainya, ada 2 (dua) kemungkinan : (1) tanah itu tetap menjadi milik pribadi/negara jika hasil

³⁸ Taqiyuddin an-Nabhaniy, *an-Nizhomu al-Iqtishodiy fil Islam*, Cet.VII (Beirut: Daar al-Ummah, 2004), hal.139.

³⁹ Hadist berbunyi: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْهُ أَرْضَهُ. Lihat: Taqiyuddin an-Nabhaniy, *an-Nizhomu al-Iqtishodiy fil Islam*, Cet.VII (Beirut: Daar al-Ummah, 2004), hal.141.

tambangnya sedikit. (2) tanah itu menjadi milik umum jika hasil tambangnya banyak.

Nabi SAW pernah memberikan tanah bergunung dan bertambang kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzni (HR Abu Dawud). Ini menunjukkan tanah yang bertambang boleh dimiliki individu jika tambangnya mempunyai kapasitas produksinya sedikit.

Nabi SAW suatu saat pernah memberikan tanah bertambang garam kepada Abyadh bin Hammal. Setelah diberitahu para sahabat bahwa hasil tambang itu sangat banyak, maka Nabi SAW menarik kembali tanah itu dari Abyadh bin Hammal. (HR Tirmidzi). Ini menunjukkan tanah dengan tambang yang besar kapasitas produksinya, menjadi milik umum yang dikelola negara, tidak boleh dimiliki dan dikelola oleh individu (swasta). (Al-Nabhani, *ibid.* hal. 220).

Negara Berhak Menetapkan Hima

Hima adalah tanah atau wilayah yang ditetapkan secara khusus oleh negara untuk kepentingan tertentu, tidak boleh dimanfaatkan oleh individu. Misalnya menetapkan hima pada suatu tambang tertentu, katakanlah tambang emas dan perak di Papua, khusus untuk keperluan membeli alutsista (alat utama sistem persenjataan).

Rasulullah SAW dan para khalifah sesudahnya pernah menetapkan hima pada tempat-tempat tertentu. Rasulullah SAW pernah menetapkan Naqi` (nama padang rumput di kota Madinah) khusus untuk menggembalakan kuda-kuda milik kaum muslimin, tidak untuk lainnya. Abu Bakar pernah menetapkan Rabdzah (nama padang rumput juga) khusus untuk menggembalakan unta-unta zakat, bukan untuk keperluan lainnya. (Zallum, *ibid.*, hal. 85).

Konsep Kepemilikan Tanah Dalam Islam		
1.	Cara Penguasaan Tanah	Hibah
		Warisan
		Membeli
		Memagari Tanah
		Menghidupkan Tanah Mati
		Pemberian Tanah oleh Negara
2.	Hilangnya Hak Kepemilikan atas tanah	Tanah ditelantarkan lebih dari 3 tahun.
3.	Penyatuan antara Kepemilikan dan Pemanfaatan/memberdayakan	Mewajibkan pemilik tanah mengelola tanahnya dan negara memberikan bantuan sarana.
4.	Pemanfaatan yang dilarang.	Larangan menyewakan lahan pertanian dengan cara apapun.

Kesimpulan

Kemiskinan (*poverty*) adalah sebuah symbol dari hubungan negative antara kebutuhan dan keinginan terhadap kelangkaan sumber daya ekonomi. Kenyataannya juga problem kemiskinan ini tidak hanya terbatas pada amannya ketersediaan sumber daya alam tetapi

juga terkait dengan keterbatasan akses atas sumber daya alam yang ada. Lahan tanah sebagai bagian dari sumber daya alam sekaligus asas utama dalam produksi sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan manusia menjadi focus bahasan. Kepemilikan dan akses atas lahan tanah yang luas

memungkinkan bagi pemiliknya mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Oleh sebab itu untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan manusia, maka harus ada mekanisme yang adil dalam menciptakan pertumbuhan produksi tanah sekaligus pemerataan distribusi atas tanah di antara mereka.

Konsep kepemilikan tanah dalam Islam yang lahir dari sumber hukum Islam mampumenghadirkan konsep yang meliputi: Cara Memperoleh Kepemilikan Tanah, Hilangnya Hak Kepemilikan atas semua jenis tanah yang ditelantarkan lebih dari 3 tahun, Mewajibkan pemilik tanah mengelola tanahnya dan negara memberikan bantuan sarana, dan Larangan menyewakan lahan pertanian. Implikasi yang muncul dari kebijakan ini adalah: Tidak ada tanah yang terlantar/tidak diproduktifkan, Petani termotivasi bekerja menggarap lahan karena dengannya ia dapat memiliki lahan luas selama diproduktifkan, Petani menjadi makmur dan sejahtera seiring meningkatnya jumlah produksi lahannya, ketahanan dan kedaulatan pangan dapat dicapai bahkan ditingkatkan. Berakhir pada pertumbuhan dan pemerataan kekayaan antar sesama warga negara dapat tercapai.

Daftar Pustaka

Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1997).

Ibrahim Anis dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*.

Yusriyadi,. *Industri & Perubahan Fungsi Sosial: Hak Milik Atas Tanah*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

Rikardo Simamarta, *Kapitalisme Perkebunan dan Konsep Pemilikan Tanah oleh Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Cet.VIII. (Kairo: Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyyah).

Al-Fairuz Abadi, *Qamus Al-Muhith*, Cet.VII (Damaskus: Muassasah ar-Risalah, 1997).

Muhammad Husein Abdullah, *Dirosat fi al-Fikri al-Islamiy*, (Oman: Daar al-Bayariq, 1990).

Rowwas Qol'ahji, *Mu'jam Lughoti al-Fuqoha*, Cet.II (Beirut: Daar an-Nafais, 1988).

Atha' Abu Rasytah, *Taysiru al-Wushul ila al-Ushul*, Cet.III (Beirut: Daar al-Ummah, 2000).

Nuzhat Iqbal, *The Concept of Land Ownerships in Islam and Poverty Alleviation in Pakistan*, (The Pakistan Development Review, 2000).

Taqiyuddin an-Nabhaniy, *an-Nizhomu al-Iqtishodiy fil Islam*, Cet.VII (Beirut: Daar al-Ummah, 2004).

Taqiyuddin an-Nabhaniy, *As-Syakhshiyah al-Islamiyyah Juz II*, Cet.V (Beirut: Daar al-Ummah, 2003).

Abdul Qodim Zallum, *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, Cet. III (Beirut: Daar al-Ummah, 2004).

Taqiyuddin an-Nabhaniy, *As-Syakhshiyah al-Islamiyyah Juz II*, Cet.V (Beirut: Daar al-Ummah, 2003)